

REKLAME - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 14 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, bahwa untuk peningkatan pendapatan asli daerah, terutama yang bersumber dari pajak reklame perlu dilakukan insentififikasi pajak reklame, bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame di Kota Bekasi dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

- Dasar Hukum : UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 9 Tahun 1996, UU No. 17 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 38 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 30 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 34 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi No. 37 Tahun 1998, Perda Kota Bekasi, Perda Kota Bekasi No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2008, Kep. Bersama Walikota Bekasi dan Pimp. DPRD Kota Bekasi No. 188.342/Kep.386.A-Setwan/IX/2012 dan 174.2/19/DPRD/IX/2012, Kep. Gubernur Jawa Barat No. 188.342/Kep1294-Hukham/2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek, dan Subjek Pajak
 3. Masa Berlaku Izin Reklame
 4. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan Pajak
 5. Wilayah Pemungutan
 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
 7. Penetapan Pajak
 8. Tata Cara Pembayaran
 9. Tata Cara Penagihan
 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
 12. Keberatan dan Banding
 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 14. Kadaluarsa
 15. Insentif Pemungutan
 16. Sanksi Administratif
 17. Ketentuan Lain-Lain
 18. Penyidikan
 19. Ketentuan Pidana
 20. Ketentuan Peralihan
 21. Ketentuan Penutup

STATUS

: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bekasi pada tanggal 24 Oktober 2012

CATATAN

: